



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 22 TAHUN 2009

TENTANG

JAMINAN REKLAMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Bupati Rembang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Jaminan Reklamasi sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Jaminan Reklamasi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 55);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG JAMINAN REKLAMASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.

3. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Dinas ESDM, adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Rembang.
4. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Kepala Dinas ESDM adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Rembang.
5. Perusahaan Pertambangan adalah orang pribadi atau badan usaha yang mempunyai usaha pertambangan eksploitasi di Kabupaten Rembang yang dinyatakan dengan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi.
6. Badan Usaha adalah badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya yang melakukan kegiatan usaha pertambangan umum.
7. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan umum, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya.
8. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pengusaha pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi di bidang pertambangan umum.
9. Analisis mengenai dampak lingkungan, yang selanjutnya disingkat AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
10. Upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
11. Surat pernyataan kesanggupan mengelola lingkungan, yang selanjutnya disingkat SPKML, adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL yang kegiatannya berskala kecil baik modal, luas, maupun potensi dampak.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEMPATAN JAMINAN REKLAMASI

Pasal 2

Jaminan reklamasi diwajibkan bagi seluruh orang pribadi atau badan usaha pada saat mengajukan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi.

Pasal 3

- (1) Komponen biaya rencana reklamasi meliputi biaya yang diperhitungkan atas kerusakan lahan, dengan parameter perhitungan terdiri dari :
 - a. luas lahan yang ditambang;
 - b. penggunaan alat/bahan untuk menambang.
- (2) Besarnya jaminan reklamasi berdasarkan komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar :

- a. penggunaan alat manual/tenaga manusia Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hektar;
 - b. penggunaan alat mekanis/alat berat Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hektar;
 - c. penggunaan bahan peledak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hektar;
- (3) Jika dalam pelaksanaan reklamasi masih ada unsur di luar komponen biaya rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan pertambangan.

Pasal 4

Bentuk jaminan reklamasi dapat berupa tabungan atau deposito berjangka pada bank yang ditunjuk.

BAB III

PENGEMBALIAN ATAU PENCAIRAN JAMINAN REKLAMASI

Pasal 5

Perusahaan pertambangan dapat mengajukan pengembalian/pencairan jaminan reklamasi kepada bupati setelah kegiatan reklamasi dinyatakan selesai berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas ESDM.

Pasal 6

- (1) Bagi jaminan reklamasi yang besarnya lebih dari :
 - a. Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk penambangan yang menggunakan alat manual/tenaga manusia atau alat mekanis/alat berat;
 - b. Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk penambangan yang menggunakan bahan peledak;pencairan jaminan reklamasi disesuaikan dengan tahapan reklamasi.
- (2) Tahapan pencairan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai jaminan reklamasi setelah selesai :
 1. pengisian kembali lahan bekas tambang dan penataan lahan bagi pertambangan yang kegiatannya dilakukan pengisian kembali; atau
 2. bagi kegiatan pertambangan yang kegiatannya tidak memerlukan pengisian kembali, penataan kegunaan lahan dilakukan sesuai dengan peruntukannya;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) setelah kegiatan reklamasi dinyatakan selesai oleh bupati.
- (3) Permohonan pencairan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada bupati dengan disertai laporan pelaksanaan dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPKML.
- (4) Keputusan atas permohonan pencairan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh bupati dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak permohonan tersebut diterima.
- (5) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bupati belum memberikan keputusan, maka permohonan tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Jaminan reklamasi dicairkan berikut bunganya.

Pasal 7

- (1) Sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam memberikan keputusan pelaksanaan reklamasi, diadakan peninjauan lapangan.
- (2) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilakukan 15 (lima belas) hari setelah diterima permohonan pencairan jaminan, reklamasi yang disampaikan oleh perusahaan pertambangan.
- (3) Hasil peninjauan lapangan harus dibuatkan dalam berita acara yang memuat hasil penilaian laporan yang disampaikan dan realisasi di lapangan.
- (4) Keputusan Bupati akan disampaikan kepada perusahaan pertambangan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

Pasal 8

- (1) Penempatan jaminan reklamasi tidak menghilangkan kewajiban perusahaan pertambangan untuk melaksanakan reklamasi.
- (2) Kekurangan biaya untuk menyelesaikan reklamasi dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab perusahaan pertambangan.
- (3) Kelebihan biaya apabila reklamasi dilaksanakan oleh pihak ketiga akan dikembalikan kepada perusahaan pertambangan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak reklamasi.

BAB IV

SANKSI

Pasal 9

- (1) Bupati memberikan peringatan secara tertulis kepada perusahaan pertambangan apabila tidak menunjukkan kesungguhan, gagal atau lalai dalam melaksanakan reklamasi sesuai dengan dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPKML.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah menerima surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan pertambangan tidak melaksanakan reklamasi, Bupati dapat menunjuk pihak ketiga untuk menyelesaikan reklamasi dengan menggunakan sebagian atau seluruh jaminan reklamasi yang ditempatkan.
- (3) Jika perusahaan pertambangan yang kegiatan usaha pertambangannya dihentikan karena lalai atau gagal melaksanakan kewajiban reklamasi, maka perusahaan pertambangan dan pemegang saham mayoritas tidak diberikan lagi kesempatan untuk berusaha di bidang pertambangan umum.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Perusahaan pertambangan yang sedang melaksanakan tahap penambangan atau operasi produksi tetapi belum membayar jaminan reklamasi, wajib menyampaikan rencana biaya reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pilihan bentuk jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rembang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Jaminan Reklamasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 1 Mei 2009

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 1 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH	
KEPALA BIDANG / KANTOR	
BIDAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2009 NOMOR 22